



P U T U S A N

Nomor : 239/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI IRAWAN;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 37/ 09 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiban Lama RT/RW 001/001 Kel. Tiban Lama Kec.
Sekupang Kota Batam / Jl. Letjen Jamin Ginting Kec.
Binjai Selatan Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi pertama (I) sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kedua (II) sejak tanggal 30 Maret 2016 sapai dengan tanggal 28 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 239/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 April 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jl. Umar Baki Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa datang sendiri ke rumah saksi M. Zakaria dan bertemu dengan saksi M. Zakaria, saksi Yanti, saksi korban Yuria Liza Meilinda, saksi Alfian di rumah saksi korban di Jl. Umar Baki Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat, lalu terdakwa bercerita dengan saksi M. Zakaria tentang pekerjaan dan saksi sering memberikan pengarahan kepada terdakwa tentang pekerjaan, kemudian tidak berapa lama datang keluarga saksi M. Zakaria.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi korban sedang istirahat didalam kamar dengan kondisi sedang demam, tidak berapa lama saksi M. Zakaria, saksi Yanti pergi untuk membeli obat ke apotik, dan yang ada didalam rumah saat itu yakni terdakwa, saksi korban saksi Alfian, lalu saksi korban melihat dari jendela bahwa saksi M. Zakaria meninggalkan pesan kepada terdakwa "Ded, Om mau beli obat untuk anak-anak ini dulu, kau jaga anak-anak ini dulu", lalu terdakwa menjawab "iya om", lalu terdakwa masuk kedalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan menutup mulut korban serta menundukkan dan sambil menghantukkan kepala bagian belakang saksi korban ke dinding dan menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “jangan kasih tahu orang kalau enggak gak aman keluargamu” lalu saksi korban menjawab “iya bang, lisa gak ngomong”, kemudian dalam posisi duduk terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan saat itu saksi korban ketakutan, dan terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu membuka baju saksi korban, selanjutnya meraba-raba kembali payudara saksi korban dan ketika terdakwa hendak membuka bra saksi korban, saksi korban berusaha untuk menghalangi dengan cara menolak-nolakkan tangan terdakwa, namun tidak berhasil sehingga terdakwa dapat membuka bra yang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakainya, dan terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dan saksi korban menendang perut terdakwa dan terdakwa langsung memegang kaki saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya

untuk melakukan perlawanan, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan pantatnya, dan saksi korban menjerit karena kesakitan, lalu terdakwa menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa merasa puas terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah itu terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan celana dalam yang saksi korban pakai, selanjutnya terdakwa memakaikan pakaian saksi korban serta menutup badan saksi korban dengan selimut, dan setelah itu terdakwa keluar membawa celana dalam saksi korban dan mencucinya ke kamar mandi, dan tidak berapa lama datang orang tua saksi korban yakni saksi M.Zakaria, saksi Yanti, dan sesampainya saksi M.Zakaria dan saksi Yanti dirumah terdakwa permissi pulang lalu terdakwa pergi.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi M.Zakaria masuk kedalam kamar sambil mengucapkan selamat ulang tahun, namun saksi korban tetap sedih hingga akhirnya saksi M.Zakaria, saksi Yanti pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika saksi M.Zakaria dan saksi Yanti pulang kerumah saksi Alfian datang dan mengatakan saksi korban terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sehingga saksi M.Zakaria dan saksi Yanti masuk kedalam kamar dan menanyakan "kau kenapa, apa diapain si dedi", lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara mengancam saksi korban kalau saksi korban memberitahukan semua perbuatan terdakwa maka tidak aman keluargamu, selanjutnya saksi M.Zakaria menemui terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.EKA HANDAYANI, Sp.OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara disetiap arah jam sampai ke dasar kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara disetiap arah jam sampai ke dasar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jl. Umar Baki Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa datang sendiri kerumah saksi M.Zakaria dan bertemu dengan saksi M.Zakaria, saksi Yanti, saksi korban Yuria Liza Meilinda, saksi Alfian dirumah saksi korban di Jl.Umar Baki Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat, lalu terdakwa bercerita dengan saksi M.Zakaria tentang pekerjaan dan saksi sering memberikan pengarahan kepada terdakwa tentang pekerjaan, kemudian tidak berapa lama datang keluarga saksi M.Zakaria.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi korban sedang istirahat didalam kamar dengan kondisi sedang demam, tidak berapa lama saksi M,Zakaria, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti pergi untuk membeli obat ke apotik, dan yang ada didalam rumah saat itu yakni terdakwa, saksi korban saksi Alfian, lalu saksi korban melihat dari jendela bahwa saksi M.Zakaria meninggalkan pesan kepada terdakwa "Ded, Om mau beli obat untuk anak-anak ini dulu, kau jaga anak-anak ini dulu" lalu terdakwa menjawab "iya om" lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan menutup mulut korban serta menundukkan dan sambil menghantukkan kepala bagian belakang saksi korban ke dinding dan menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "jangan kasih tahu orang kalau enggak gak aman keluargamu", lalu saksi korban menjawab "iya bang, lisa gak ngomong", kemudian dalam posisi duduk terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan saat itu saksi korban ketakutan, dan terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu membuka baju saksi korban, selanjutnya meraba-raba kembali payudara saksi korban dan ketika terdakwa hendak membuka bra saksi korban, saksi korban berusaha untuk menghalangi dengan cara menolak-nolakkan tangan terdakwa, namun tidak berhasil sehingga terdakwa dapat membuka bra yang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakainya, dan terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dan saksi korban menendang perut terdakwa dan terdakwa langsung memegang kaki saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan pantatnya, dan saksi korban menjerit karena kesakitan, lalu terdakwa menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa merasa puas terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah itu terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan celana dalam yang saksi korban pakai, selanjutnya terdakwa memakaikan pakaian saksi korban serta menutup badan saksi korban dengan selimut, dan setelah itu terdakwa keluar membawa celana dalam saksi korban dan mencucinya ke kamar mandi, dan tidak berapa lama datang orang tua saksi korban yakni saksi M.Zakaria, saksi Yanti, dan sesampainya saksi M.Zakaria dan saksi Yanti dirumah terdakwa permisi pulang lalu terdakwa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi M.Zakaria masuk kedalam kamar sambil mengucapkan selamat ulang tahun, namun saksi korban tetap sedih hingga akhirnya saksi M.Zakaria, saksi Yanti pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika saksi M.Zakaria dan saksi Yanti pulang kerumah saksi Alfian datang dan mengatakan saksi korban terus menangis sehingga saksi M.Zakaria dan saksi Yanti masuk kedalam kamar dan menanyakan "kau kenapa, apa diapain si dedi", lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara mengancam saksi korban kalau saksi korban memberitahukan semua perbuatan terdakwa maka tidak aman keluargamu, selanjutnya saksi M.Zakaria menemui terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi M.Zakaria masuk kedalam kamar sambil mengucapkan selamat ulang tahun, namun saksi korban tetap sedih hingga akhirnya saksi M.Zakaria, saksi Yanti pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika saksi M.Zakaria dan saksi Yanti pulang kerumah saksi Alfian datang dan mengatakan saksi korban terus menangis sehingga saksi M.Zakaria dan saksi Yanti masuk kedalam kamar dan menanyakan "kau kenapa, apa diapain si dedi", lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara mengancam saksi korban kalau saksi korban memberitahukan semua perbuatan terdakwa maka tidak aman keluargamu, selanjutnya saksi M.Zakaria menemui terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.EKA HANDAYANI, Sp.OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara disetiap arah jam sampai ke dasar kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara disetiap arah jam sampai ke dasar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI.No,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Irawan selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif bintik-bintik hitam
 - 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru
 - 1 (satu) buah bra warna merah motif polkadot
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem

Dikembalikan kepada saksi korban Yuria Liza Meilanda .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/

PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif bintik-bintik hitam
 - 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna merah motif polkadot
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem

Dikembalikan kepada Yuria Liza Meilanda ;

6. Membenankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 4 April 2016;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2016;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 4 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Mei 2016;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2016, dan kepada Terdakwa tanggal 7 April 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2016 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2016 maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan mengadili sendiri dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya berisi bantahan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 239/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 April 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JUANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)